



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

RUQOYAH, tempat lahir Pasuruan, 14 Oktober 1970, Umur 54 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama islam, pekerjaan pedagang, alamat Dusun Bulu Kandang, RT/RW: 001/005, Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wakhidatus Sa'idah, S.H., M.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**AIDA LAW COMPANION**", yang beralamat di Jalan Kabupaten No.57, RT/RW: 002/013, Dusun Gunungan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Kode Pos : 67185. Hotline : 0812-496-649-46. E-mail : Aidalawcompanion@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SKK/PDT.P/ALC/III/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Maret 2024 dengan nomor urut: 137, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat Dusun Bulu Kandang, RT/RW: 001/005, Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana KTP Pemohon NIK : 3514105410700001 atas nama **RUQOYAH (Bukti P-1)** dan Kartu Keluarga No: 3514102804230002 atas nama kepala keluarga **RIYONO; (Bukti P-2)**
2. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022 telah dilangsungkan pernikahan secara sah antara Riyono dengan Ruqoyah (Pemohon) di KUA Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/009/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Ha 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tertanggal 05 Februari 2022; (*Bukti P-3*)

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon belum dikaruniai anak, Namun dari Pernikahan Sebelumnya Ibu Ruqoyah (Pemohon) Telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- **KHARIS AINUL ZAQQO**, Laki-Laki, Lahir di Pasuruan, Pada Hari Rabu 04-03-1992 (umur 32tahun), Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 779/IV/1992, dari Pasangan Suami-Isteri **WAGIK SUKATNO dan RUQOYAH**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 23-04-1992; (*Bukti P-4*)
- **FAYATI ZAHROTUN NISA'**, Perempuan, Lahir di Bangil Pasuruan, Pada Hari Rabu 18-10-1995 (umur 29 tahun), Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 3779/XI/1995, dari Pasangan Suami-Isteri **WAGIK SUKATNO dan RUQOYAH**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 08-11-1995; (*Bukti P-5*)

4. Bahwa Pemohon memiliki data yang tercantum pada KTP milik Anak Kesatu Pemohon dengan NIK 3514100404920001 atas nama **KHARIS AINUL ZAQQO** (*Bukti P-6*) dan data yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514101812150008 dengan Nama Kepala Keluarga **KHARIS AINUL ZAQQO**; (*Bukti P-7*);

5. Bahwa Pemohon memiliki data yang tercantum pada KTP milik Anak Kedua Pemohon dengan NIK 3514105810950001 atas nama **FAYATI ZAHROTUN NISA'**, (*Bukti P-8*) dan data yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514102804230002 dengan Nama Kepala Keluarga **RIYONO**;

6. Bahwa Pemohon memiliki data Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/07 424.314.2.01/2024 milik Pemohon yang menyatakan telah lahir di Pasuruan, Pada Hari Sabtu Legi, tanggal 14-10-1970, Pukul 12.15 WIB dengan atas nama **RUQOYAH**, Anak Kelima dari Pasangan Suami Istri, Bapak **MUIN (Alm)** dan Ibu **Fatimah (Alm)**; (*Bukti P-9*);

7. Bahwa Pemohon memiliki data Surat Keterangan Kematian milik Almarhum **Wagik Sukatno** (Mantan Suami Pemohon) yang dikeluarkan Rumah Sakit Prima Husada oleh Dokter Firman, yang menerangkan bahwa atas nama **Wagik Sukatno**, No.RM: 017457, Usia: 58 Tahun. Pada tanggal 09/12/2020, Pukul 05.30 Telah Meninggal Dunia **Karena Sakit**; (*Bukti P-10*);

8. Bahwa Pemohon memiliki data Surat Keterangan Sehat Nomor: SK-SHT/240215/001 Milik Anak Kedua Pemohon, yang menerangkan bahwa atas Nama **FAYATI ZAHROTUN NISA'**, Umur 28 tahun 3 Bulan 28 Hari, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bulu Kandang, RT/RW: 001/005, Desa Bulu Kandang,

Ha 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, TB/BB: 150 CM/55 Kg Hasil Pemeriksaan dinyatakan dalam Keadaan **SEHAT, dengan Catatan *Diagnosis: MENTAL RETARDATION (F71)*** atau Retardasi mental yang merupakan gangguan intelektual yang umumnya ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi yang berada di bawah rata-rata. Kondisi ini juga kerap disebut disabilitas intelektual dan ia bisa memengaruhi kapasitas seseorang untuk belajar dan menyimpan informasi baru; (*Bukti P-11*);

9. Bahwa Pemohon Memiliki **Aset Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12** yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Sukorejo, Desa Glagahsari, Keadaan Tanah: Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan untuk rumah hunian, seluas 76 m² (Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) dengan atas nama Pemegang Hak : **WAGIK SUKATNO dan RUQOYAH**; (*Bukti P-12*);
10. Bahwa untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya Perawatan Khusus serta Terapi untuk Sakitnya **FAYATI ZAHROTUN NISA'** (Anak Kedua Pemohon) serta Biaya lainnya yang timbul untuk Selama Upaya Proses Penyembuhan, Pemohon hendak **Mengagunkan (Menjadikan Jaminan) Aset Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12** tersebut sebagaimana posita poin 9, akan tetapi kehendak tersebut mengalami hambatan/kendala dikarenakan Pejabat terkait, Pihak Bank dan/atau Notaris meminta persyaratan yang harus segera dilengkapi yakni **Surat Penetapan Pengampuan** yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Setempat;
11. Bahwa untuk kepentingan tersebut, sesuai dengan (Pasal 118 (1) HIR) mengenai *Kompetensi Relatif* (Wilayah Hukum), maka terlebih dahulu haruslah adanya **Penetapan Permohonan Pengampuan** dari Pengadilan Negeri Bangil mengenai hal tersebut;
12. Bahwa Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara menyatakan, "Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya";
13. Bahwa oleh karena **FAYATI ZAHROTUN NISA'** (Anak Kedua Pemohon) termasuk dalam golongan "Orang yang diletakkan dibawah **Pengampuan** dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam ranah hukum karena sifat pribadinya." Atas dasar tersebut, orang tersebut melalui Keputusan Hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak;
14. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak sebagai **Pengampu** dari Anak Kedua Pemohon yang **Diagnosis: MENTAL RETARDATION (F71)** atau Retardasi mental yang

Ha 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gangguan intelektual yang umumnya ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi yang berada di bawah rata-rata. Kondisi ini juga kerap disebut disabilitas intelektual dan ia bisa memengaruhi kapasitas seseorang untuk belajar dan menyimpan informasi baru, tersebut sebagai Wakil dan atau/ Kuasa dalam menandatangani/mewakili Segala upaya ataupun Kepentingan Pemberkasan dalam Proses **Mengagunkan (Menjadikan Jaminan) Aset Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12**, sebagaimana tersebut pada posita poin 9, di hadapan Pejabat terkait, Baik Pihak Pihak Bank dan/atau Notaris;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, memberi izin kepada **RUQOYAH** (Pemohon) sebagai Wakil/**Pengampu** dan atau Kuasa untuk bertindak sendiri dan atau/ atas nama Anaknya yang bernama : **FAYATI ZAHROTUN NISA'**, Perempuan, Lahir di Bangil Pasuruan, Pada Hari Rabu 18-10-1995 (umur 29 tahun);
3. Menetapkan, memberi ijin kepada **RUQOYAH** Pemohon untuk Mewakili/**Mengampu** dari Anaknya yang **Diagnosis: MENTAL RETARDATION (F71)** atau Retardasi mental yang merupakan gangguan intelektual yang umumnya ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi yang berada di bawah rata-rata. Kondisi ini juga kerap disebut disabilitas intelektual dan ia bisa memengaruhi kapasitas seseorang untuk belajar dan menyimpan informasi baru, dengan atas nama **FAYATI ZAHROTUN NISA'** untuk menghadap Pejabat terkait, Pihak Bank dan/atau Notaris guna menandatangani surat-surat dalam Proses **Mengagunkan (Menjadikan Jaminan) Aset Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12** yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Sukorejo, Desa Glagahsari;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Ha 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK : 3514105410700001 atas nama RUQOYAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No: 3514102804230002 atas nama kepala keluarga RIYONO, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/009/II/2022 atas nama RIYONO dengan RUQOYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tertanggal 05 Februari 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 779/IV/1992, atas nama KHARIS AINUL ZAQQO dari Pasangan Suami-Isteri WAGIK SUKATNO dan RUQOYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 23-04-1992, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 3779/XI/1995, atas nama FAYATI ZAHROTUN NISA' dari Pasangan Suami-Isteri WAGIK SUKATNO dan RUQOYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 08-11-1995, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Anak Kesatu Pemohon dengan NIK 3514100404920001 atas nama KHARIS AINUL ZAQQO, diberi tanda bukti P-6;'
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514101812150008 dengan Nama Kepala Keluarga KHARIS AINUL ZAQQO, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Anak Kedua Pemohon dengan NIK 3514105810950001 atas nama FAYATI ZAHROTUN NISA', dan data yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514102804230002 dengan Nama Kepala Keluarga RIYONO, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/07 424.314.2.01/2024 milik Pemohon atas nama RUQOYAH, Anak Kelima dari Pasangan Suami Istri, Bapak MUIN (Alm) dan Ibu Fatimah (Alm), diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian milik Almarhum Wagik Sukatno (Mantan Suami Pemohon) yang dikeluarkan Rumah Sakit Prima Husada oleh Dokter Firman, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Sehat Nomor: SK-SHT/240215/001 Milik Anak Kedua Pemohon, atas Nama FAYATI ZAHROTUN NISA', dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prima Husada tanggal 15-02-2024 ditandatangani oleh dr. Cynthia Mustika Anggarini, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12 yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Sukorejo, Desa Glagahsari, Keadaan Tanah: Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan untuk rumah hunian, seluas 76 m² (Tujuh

Ha 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Enam Meter Persegi) dengan atas nama Pemegang Hak : WAGIK SUKATNO dan RUQOYAH, diberi tanda bukti P-12;

13. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 421.8/078/101.6.2.33/2023 tanggal 18 Maret 2024 dikeluarkan oleh Sekolah Luar Biasa Negeri Pandaan, menerangkan bahwa Fayati Zahrotunnisa' pernah sekolah di SLBN Pandaan Kabupaten Pasuruan mulai Tahun 2003 s.d Tahun 2007, diberi tanda bukti P-13;

14. fotocopy surat perihal Keputusan Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang HR Muhammad tanggal 19/03/2024, Nomor : HRA/1/036/R, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Khoirul Jannah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa nama Pemohon Ruqoyah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang sekarang bernama Riyono pada tahun 2022 sedangkan suami Pemohon yang terdahulu bernama Wagik Sukatno telah meninggal dunia 09 Desember 2020 karena sakit lambung ;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Wagik Sukatno, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kharis Ainul Zaqgo, Laki-Laki, Lahir di Pasuruan, Pada Hari Rabu 04-03-1992 (umur 32 tahun), dan Fayati Zahrotun Nisa', Perempuan, Lahir di Bangil Pasuruan, Pada Hari Rabu 18-10-1995 (umur 29 tahun);
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk keperluan mengajukan permohonan Penetapan Pengampunan karena anak Pemohon yang kedua mengalami sakit disabilitas intelektual dengan tujuan untuk menjaminkan tanah dan bangunan ke Bank;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang kedua mengalami sakit disabilitas intelektual karena sejak umur 4 (empat) tahun sudahj kenal dengan anam Pemohon;
- Bahwa yang dijaminkan adalah tanah dan bangunan terletak di Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

Ha 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah dan bangunan yang akan dijaminkan ke Bank oleh Pemohon lokasinya di pinggir jalan Raya Surabaya-Malang dan saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Tanah dan Rumah yang akan dijaminkan ke Bank oleh Pemohon tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa rumah yang akan dijaminkan ke bank adalah rumah yang ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa sejak sekolah kelas I SD, anak Pemohon yang bernama Fayati Zahrotun Nisa' diketahui ada gangguan mental;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fayati Zahrotun Nisa' sekolahdi SLB Pandaan;

2. Rosita Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohonj karena saksi adalah anak menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk keperluan mengajukan permohonan Penetapan Pengampuan terhadap anak Pemohon yang bernama Fayati Zahrotun Nisa' karena anak Pemohon mengalami sakit disabilitas intelektual dengan tujuan untuk menjaminkan tanah dan bangunan ke Bank;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fayati Zahrotun Nisa' sekolahdi SLB Pandaan namun sekarang sudah keluar dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fayati Zahrotun Nisa' tidak sekolah lagi karena selama sekolah tidak ada perkembangan;
- Bahwa yang dijaminkan adalah sertifikat tanah dan bangunan terletak di Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa lokasi tanah dan bangunan yang akan dijaminkan ke Bank oleh Pemohon lokasinya di pinggir jalan Raya Surabaya-Malang dan saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa- apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan :

Ha 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pengampunan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Bangil untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bertanda P-1, berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK : 3514105410700001 atas nama RUQOYAH dan P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No: 3514102804230002 atas nama kepala keluarga RIYONO ternyata Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Bulu Kandang, RT/RW: 001/005, Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari **Wagik Sukatno** yang telah meninggal dunia pada tanggal (vide surat bukti P-10), kemudian Pemohon menikah lagi dengan Riyono (vide surat bukti P-3)
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Wagik Sukatno, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kharis Ainul Zaqqo, Laki-Laki, Lahir di Pasuruan, Pada Hari Rabu 04-03-1992 (umur 32 tahun), dan Fayati Zahrotun Nisa', Perempuan, Lahir di Bangil Pasuruan, Pada Hari Rabu 18-10-1995 (umur 29 tahun), (vide surat bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa data Surat Keterangan Sehat Nomor: SK-SHT/240215/001 Milik Anak Kedua Pemohon, yang menerangkan bahwa atas nama Fayati Zahrotun Nisa', Umur 28 tahun 3 Bulan 28 Hari, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bulu Kandang, *Ha 8 dari 12 ha, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW: 001/005, Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, TB/BB: 150 CM/55 Kg Hasil Pemeriksaan dinyatakan dalam Keadaan **SEHAT**, dengan Catatan **Diagnosis: MENTAL RETARDATION (F71)** atau Retardasi mental yang merupakan gangguan intelektual yang umumnya ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi yang berada di bawah rata-rata (vide surat bukti P-11), dan hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor : 421.8/078/101.6.2.33/2023 tanggal 18 Maret 2024 dikeluarkan oleh Sekolah Luar Biasa Negeri Pandaan, menerangkan bahwa Fayati Zahrotunnisa' pernah sekolah di SLBN Pandaan Kabupaten Pasuruan mulai Tahun 2003 s.d Tahun 2007 (vide surat bukti P-13);

- Bahwa Pemohon Memiliki Aset Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12 yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Sukorejo, Desa Glagahsari, Keadaan Tanah: Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan untuk rumah hunian, seluas 76 m² (Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) dengan atas nama Pemegang Hak : Wagik Sukatno dan Ruqoyiah, (vide surat bukti P-12);
- Bahwa untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya Perawatan Khusus serta Terapi untuk Fayati Zahrotun Nisa' (Anak Kedua Pemohon) serta Biaya lainnya yang timbul untuk Selama Upaya Proses Penyembuhan, Pemohon hendak mengagunkan (Menjadikan Jaminan) Aset Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12 tersebut akan tetapi kehendak tersebut mengalami hambatan/kendala dikarenakan Pejabat terkait, Pihak Bank dan/atau Notaris meminta persyaratan yang harus segera dilengkapi yakni **Surat Penetapan Pengampuan** yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Setempat, sebagaimana tertuang dalam surat perihal Keputusan Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang HR Muhammad tanggal 19/03/2024, Nomor : HRA/1/036/R;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menetapkan pemohon memenuhi syarat sebagai wali pengampu atau tidak, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu "Apakah Fayati Zahrotun Nisa' memenuhi syarat-syarat untuk ditempatkan dibawah pengampuan pemohon?";

Menimbang, bahwa Menurut P.N.H. Simanjuntak, *Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa.* Selanjutnya berdasarkan Pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh dibawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, *karena sakit otak*, mata gelap dan karena boros. Dalam Pasal 434 KUHPerdata mengatur bahwa mereka yang lemah pikiran dapat memohonkan pengampuan atas diri mereka sendiri tanpa perlu melampirkan bukti atau fakta apapun. Sementara Pasal 33 ayat (2) UU

Ha 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8/2016 menyatakan bahwa selama proses permohonan pengampunan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.;

Menimbang, bahwa Penyandang disabilitas mental dalam paradigma tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan kemudian tidak bisa mengadakan hubungan hukum. Pada paradigma seperti ini seorang penyandang disabilitas mental tidak memiliki cukup ruang untuk mendapatkan dukungan yang dapat melatih kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dan menyampaikan keinginannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti Surat Keterangan Sehat Nomor: SK-SHT/240215/001 Milik Anak Kedua Pemohon, yang menerangkan bahwa atas nama Fayati Zahrotun Nisa', Umur 28 tahun 3 Bulan 28 Hari, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bulu Kandang, RT/RW: 001/005, Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, TB/BB: 150 CM/55 Kg Hasil Pemeriksaan dinyatakan dalam Keadaan **SEHAT, dengan Catatan *Diagnosis: MENTAL RETARDATION (F71)*** atau Retardasi mental yang merupakan gangguan intelektual yang umumnya ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi yang berada di bawah rata-rata. Kondisi ini juga kerap disebut disabilitas intelektual dan ia bisa memengaruhi kapasitas seseorang untuk belajar dan menyimpan informasi baru dan hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor : 421.8/078/101.6.2.33/2023 tanggal 18 Maret 2024 dikeluarkan oleh Sekolah Luar Biasa Negeri Pandaan, menerangkan bahwa Fayati Zahrotunnisa' pernah sekolah di SLBN Pandaan Kabupaten Pasuruan mulai Tahun 2003 s.d Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan terampu dipersidangan dengan kondisi sehat namun tidak bisa diajak untuk berkomunikasi dikarenakan disabilitas mental terampu yang tidak mau berkomunikasi;

a Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa terampu memang memiliki gangguan keterbelakangan mental/disabilitas mental, dimana yang bersangkutan tidak bisa mengambil keputusan namun harus dibantu dan difasilitasi oleh pihak-pihak yang dipercaya dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan beralasan hukum, maka sangat berdasar dan beralasan hukum juga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menjadi pengampu dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Ha 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 433 KUHPerdara, UU No. 8/2016 tentang penyandang disabilitas, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Ruqoyah sebagai Wakil/Pengampu untuk bertindak sendiri dan/atau atas nama Anaknya yang bernama : Fayati Zahrotun Nisa', Perempuan, Lahir di Pasuruan, Pada Hari Rabu 18-10-1995 (umur 29 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon Ruqoyah untuk mewakili anaknya yang bernama Fayati Zahrotun Nisa' dalam hal untuk menghadap Pejabat terkait, Pihak Bank dan/atau Notaris guna menandatangani surat-surat dalam Proses Penandatanganan Kredit yang mengagunkan (menjadikan jaminan) Aset Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12 yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Sukorejo, Desa Glagahsari;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 139.200,- (seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil tanggal 04 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rudiyanto S.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Ha 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 4.200,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp139.200,00

Terbilang (seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Ha 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bil